

PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Tugu No. 1 Telp. (0341) – 326025, 366955, 360975, 343894 Fax (0341) 328553, 326025

MALANG

Kode Pos 65119

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: 018 / 03 / PPK / 35.73.404/2017

TENTANG PENYEDIAAN PRAMUSAJI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga januari tahun dua ribu tujuh belas (03-01-2017) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama NIP : BAIHAQI, S.Pd, SE, MSi : 19670317 199202 1 001

Jabatan

: Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Malang

Bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**;

2. Nama

SERLINA AFRILIA

Tempat, tgl lahir

: Malang, Tgl 25 April 1996

Alamat

Jl. Mangun Sarkoro III/2493 Malang

No. KTP

3573016504960001

Bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua Yang selanjutnya disebut bersama sebagai para pihak setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan Pramusaji Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Pihak Kesatu memerintahkan Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima pekerjaan pramusaji Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 PENDAHULUAN

Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) **Pihak Kesatu** karena jabatannya memberikan penugasan kepada **Pihak Kedua** untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pramusaji Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Jalan Tugu No. 1 Malang.
- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh **Pihak Kesatu** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Pihak Kesatu berhak menerima pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sampai dengan diterima baik oleh Pihak Kesatu;
- (2) **Pihak Kedua** tidak berhak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak yang berlaku bagi Pegawai Negeri sipil;
- (3) Pihak Kedua berhak atas honorarium dari Pihak Kesatu setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) sudah termasuk iuran BPJS (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan);
- (4) Pihak Kedua berhak memperoleh fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pihak Kesatu.

Pasal 4 KEWAJIBAN MASING-MASING

- Pihak Kesatu berkewajiban menyediakan fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pihak kesatu;
- (2) Pihak Kesatu Berkewajiban membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) sudah termasuk iuran BPJS (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan);
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan, pekerjaan sebagaimana Pasal 2 Perjanjian ini secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab, sampai diterima dengan baik oleh **Pihak Kesatu**, melalui Sekretariat BPKAD Kota Malang;
- (4) Pihak Kedua berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan kegiatan yang diselenggarakan Pihak Kesatu;
- (5) Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang diberikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dan memahami tugas diluar jam kerja yang telah ditentukan/diberlaklukan oleh Pihak Kesatu.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan upah/ongkos non PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2017.

Pasal 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat kedua belah Pihak sejak ditanda tanganinya Surat Perjanjian Kerja ini sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017.

Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan gugur apabila Pihak Kedua:

- (1) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- (2) Meninggal Dunia;
- (3) Tidak Masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah, keterangan yang sah dimaksud adalah Surat Keterangan dari dokter atau pribadi;
- (4) Tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah;
- (5) Dengan sengaja dan atau tidak sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam sangsi pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (6) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memungkinkan, maka Pihak Kesatu dapat memberhentikan dengan hormat Pihak Kedua.

Pasal 8 PEMBINAAN

- (1) Pembinaan terhadap **Pihak Kedua** yang melakukan kesalahan/pelanggaran oleh **Pihak Kesatu**, atas petunjuk Kepala BPKAD Kota Malang;
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pemberian surat pernyataan I sekaligus terakhir
- (3) Apabila Pihak Kesatu mendapat surat peringatan dan melakukan kesalahan/pelanggaran lagi maka Pihak Kesatu dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak memilih tempat kediaman (domisili) yang tetap yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Jalan Jendral A. Yani Utara Nomor 198 Malang.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Pihak Kedua

SERLINA AFRILIA

Pihak Kesatu

BAIHAQI, S.Pd, SE, MSi NIP. 19670317 199202 1 001